KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN. RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.ac.id Pos-El: support@fkip.unsri.ac.id

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA No.0139/UN9.FKIP/TU.SK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa:
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014.
 - 3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
 - 4. Permen Risetdikti No. 17 Tahun 2018.
 - 5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
 - 6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/2019
 - 7. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/SK.BUK.KP/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU

: Menunjuk/Mengangkat Saudara

- 1. Dra. Sani Safitri, M.Si
- 2. Dr. Syarifuddin, M.Pd.

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 Skripsi mahasiswa:

Nama Nomor Induk Mahasiswa Farida Husna 06041181722035

Jurusan

Pendidikan IPS

Program Studi

: Pendidikan Sejarah

Judul Skripsi

: Perkembangan Pondok Pasantren Safinatussalamah di Desa Marfunge Kecamatan Putri Betung Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2007-2020 (Sumbangan Materi Sejarah Islam di Indonesia Universitas Sriwijaya).

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya Pada tanggal : 12 Januari 2022

NIP 196710171993011001 Y

Tembusan:

- 1. Rektor (sebagai laporan)
- 2. Wakil Dekan I FKIP
- 3. Wakil Dekan II FKIP
- 4. Ketua Jurusan P.IPS FKIP
- Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya